JURIHUM : Jurnal Inovasi dan Humaniora
Volume 4, No. 2, Tahun 2026
ISSN 3025-7409 (media online)
Hal 265-273

Email sebagai Kesepakatan Pembayaran: Wanprestasi Jual Beli dalam Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Jkt.Pst

Abella Putri Achmanda[1], Annisa Ihsanul Shakina[2]*, Hanum Dinanti[3]

[123]Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Pamulang, Tangerang Selatan, Indonesia
Email: [1]abellaputrii00@gmail.com, [2]annisaihsanul7@gmail.com*, [3]dinantineng2@gmail.com
(* : *coressponding author*)

Abstrak–Perkembangan komunikasi elektronik memungkinkan para pihak melakukan konfirmasi, perubahan, dan penegasan kewajiban kontraktual melalui surat elektronik. Namun, penggunaan media elektronik tidak menghapus kewajiban untuk memenuhi prestasi dalam perjanjian jual beli. Artikel ini menganalisis wanprestasi dan kedudukan kesepakatan melalui surat elektronik dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Jkt.Pst tanggal 13 Desember 2023. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Bahan hukum primer meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik, peraturan mengenai penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik, serta putusan pengadilan. Perkara melibatkan kontrak penjualan barang tanggal 12 April 2019, sebelas protokol penyerahan, dan kesepakatan melalui surat elektronik tanggal 30 Maret 2023. Salinan lengkap putusan menunjukkan bahwa tergugat telah membayar lima cicilan pertama sesuai jadwal yang disepakati melalui surat elektronik tersebut, tetapi tidak membayar cicilan keenam sebesar Rp317.659.365,00 yang jatuh tempo pada Agustus 2023. Hakim menyatakan rangkaian dokumen sah dan mengikat, tergugat wanprestasi karena memenuhi prestasi tidak tepat waktu, serta menghukum pembayaran jumlah tersebut. Artikel ini menegaskan bahwa email dapat berfungsi sebagai dokumen elektronik yang relevan untuk membuktikan penegasan kewajiban, sepanjang keaslian, integritas, identitas pengirim, dan keterkaitannya dengan perjanjian dapat dipertanggungjawabkan. Analisis juga menempatkan perkara dalam konteks penyelesaian gugatan sederhana.

Kata Kunci: wanprestasi; perjanjian jual beli; kesepakatan elektronik; surat elektronik; gugatan sederhana

Abstract–*Electronic communication enables contracting parties to confirm, modify, and reaffirm contractual obligations through e-mail. Nevertheless, the use of electronic media does not remove the parties' duty to perform their obligations under a sale and purchase agreement. This article examines breach of contract and the legal position of an agreement made by e-mail in Central Jakarta District Court Decision Number 11/Pdt.G.S/2023/PN Jkt.Pst, dated 13 December 2023. It employs normative legal research with statutory and case approaches. Primary legal materials include the Indonesian Civil Code, the Electronic Information and Transactions Law, regulations on the implementation of electronic systems and transactions, and the court decision. The dispute involved a sales contract dated 12 April 2019, eleven delivery protocols, and an e-mail agreement dated 30 March 2023. The full text of the decision shows that the defendant paid the first five instalments under the payment schedule agreed by e-mail but failed to pay the sixth instalment of IDR 317,659,365 due in August 2023. The judge declared the documents valid and binding, found the defendant in breach for late performance, and ordered payment of that amount. This article argues that e-mail may serve as a relevant electronic document to establish the reaffirmation of contractual obligations, provided that the sender's identity, authenticity, integrity, and connection with the underlying agreement can be verified. The case is also examined within the framework of Indonesia's simple-claim procedure.*

Keywords: *breach of contract; sale and purchase agreement; electronic agreement; e-mail; small claim*

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah cara para pihak membangun dan menjalankan hubungan hukum. Komunikasi bisnis yang sebelumnya banyak dilakukan melalui pertemuan langsung dan surat fisik kini dapat berlangsung melalui surat elektronik, aplikasi pesan, dan sistem pengelolaan dokumen digital. Perubahan tersebut membuat proses negosiasi, konfirmasi pesanan, penyampaian tagihan, hingga penegasan kewajiban dapat dilakukan dengan lebih cepat. Dalam praktik perdagangan ant badan usaha, komunikasi elektronik juga dapat menjadi bagian dari rangkaian dokumen yang menjelaskan bagaimana suatu perjanjian dilaksanakan.

Walaupun media komunikasi berubah, prinsip dasar hukum perjanjian tetap berlaku. Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) menentukan empat syarat sah perjanjian, yaitu kesepakatan, kecakapan, suatu hal tertentu, dan sebab yang tidak terlarang. Setelah dibuat secara sah, perjanjian mengikat para pihak sebagaimana undang-undang berdasarkan Pasal

JURIHUM : Jurnal Inovasi dan Humaniora
Volume 4, No. 2, Tahun 2026
ISSN 3025-7409 (media online)
Hal 265-273

1338 ayat (1) KUHPerdata. Pelaksanaannya juga harus dilakukan dengan itikad baik sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1338 ayat (3). Artinya, penggunaan email atau dokumen elektronik tidak dapat dijadikan alasan untuk mengabaikan kewajiban yang telah disepakati.

Dalam perjanjian jual beli, kewajiban utama para pihak bersifat timbal balik. Penjual berkewajiban menyerahkan barang, sedangkan pembeli berkewajiban membayar harga. Ketentuan tersebut tercermin dalam Pasal 1457 KUHPerdata. Ketika barang telah diserahkan tetapi pembayaran tidak dilunasi sesuai kesepakatan, persoalan hukum yang muncul adalah apakah pembeli telah melakukan wanprestasi dan bagaimana pihak yang dirugikan dapat membuktikan kewajiban pembayaran tersebut. Penilaian itu perlu memperhatikan kontrak awal, dokumen pelaksanaan, korespondensi, serta bukti lain yang menunjukkan jumlah dan waktu pembayaran.

Permasalahan tersebut terlihat dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Jkt.Pst yang diputus pada 13 Desember 2023. Perkara antara PT Digital Commerce Indonesia sebagai Penggugat dan PT Ezone Asia Indonesia sebagai Tergugat berkaitan dengan kontrak penjualan barang tanggal 12 April 2019, Delivery Protocol I sampai dengan Delivery Protocol XI, serta kesepakatan melalui surat elektronik tertanggal 30 Maret 2023. Dalam amar, hakim mengabulkan gugatan seluruhnya, menyatakan rangkaian kontrak dan dokumen tersebut sah serta mengikat para pihak, menyatakan Tergugat melakukan wanprestasi, dan menghukum Tergugat membayar Rp317.659.365,00. Salinan putusan menunjukkan bahwa jumlah tersebut adalah cicilan keenam, yaitu cicilan terakhir, dari skema pembayaran yang disepakati melalui email dan jatuh tempo pada Agustus 2023. Artikel yang membahas perkara yang sama menjelaskan bahwa jumlah tersebut merupakan sisa pembayaran atas barang elektronik dan perlengkapan kantor yang telah diterima Tergugat (Moina et al., 2025).

Perkara ini memiliki karakter yang perlu dibedakan dari transaksi jual beli melalui *marketplace*. Hubungan hukum para pihak bermula dari kontrak penjualan barang tahun 2019 dan pelaksanaannya didokumentasikan melalui protokol penyerahan. Surat elektronik pada 30 Maret 2023 menjadi bagian dari rangkaian kesepakatan yang dinilai pengadilan mengikat. Oleh sebab itu, fokus kajian bukan pada proses pemesanan konsumen di platform perdagangan elektronik, melainkan pada fungsi kesepakatan melalui email dalam menegaskan kewajiban pembayaran dalam hubungan jual beli antarbadan usaha.

Sejumlah penelitian telah membahas keabsahan kontrak elektronik dan kedudukan email sebagai alat bukti. Atmoko dan Noviriska (2024) menguraikan pentingnya asas itikad baik dalam transaksi online, sedangkan Matarani dan Sudarwanto (2025) menganalisis wanprestasi dalam perjanjian elektronik pada transaksi *e-commerce*. Violiandari dan Harjono (2024), serta Permono et al. (2022), membahas kedudukan email sebagai bukti dalam perkara perdata. Sementara itu, Moina et al. (2025) telah mengkaji perkara yang sama dari sudut penyelesaian gugatan sederhana. Artikel ini mengambil fokus yang lebih khusus, yaitu hubungan antara kontrak jual beli, dokumen penyerahan, dan kesepakatan email dalam pembuktian serta penilaian wanprestasi.

Berdasarkan uraian tersebut, artikel ini mengangkat dua rumusan masalah. Pertama, bagaimana bentuk wanprestasi dalam perjanjian jual beli berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Jkt.Pst? Kedua, bagaimana kedudukan kesepakatan melalui surat elektronik dalam membuktikan dan menegaskan kewajiban para pihak pada perkara tersebut? Penelitian ini bertujuan menganalisis ketidaksesuaian pelaksanaan prestasi dengan perjanjian serta menguraikan kedudukan dokumen elektronik berdasarkan hukum perdata dan peraturan mengenai informasi dan transaksi elektronik.

2. METODE PENELITIAN

2.1 Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu penelitian yang menelaah norma hukum positif, asas hukum, doktrin, dan putusan pengadilan untuk menjawab permasalahan hukum. Penelitian normatif dipilih karena objek utama kajian adalah hubungan antara ketentuan hukum perjanjian, pengakuan dokumen elektronik, dan pertimbangan serta amar putusan pengadilan. Penelitian ini tidak menggunakan wawancara atau survei, sehingga kesimpulan dibatasi pada bahan hukum yang dapat ditelusuri.

JURIHUM : Jurnal Inovasi dan Humaniora
Volume 4, No. 2, Tahun 2026
ISSN 3025-7409 (media online)
Hal 265-273

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah KUHPerdata, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah, Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019, serta Peraturan Mahkamah Agung mengenai tata cara penyelesaian gugatan sederhana. Pendekatan kasus dilakukan dengan mengkaji Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Jkt.Pst.

2.2 Bahan Hukum dan Analisis

Bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan. Bahan hukum sekunder terdiri atas artikel jurnal yang membahas wanprestasi, perjanjian elektronik, pembuktian email, dan gugatan sederhana. Bahan hukum dikumpulkan melalui studi kepustakaan dengan menelusuri dokumen resmi dan publikasi ilmiah yang relevan. Analisis dilakukan secara kualitatif-preskriptif, yaitu menghubungkan norma hukum dengan fakta yang dicatat dalam putusan untuk menilai pemenuhan prestasi dan fungsi dokumen elektronik.

Putusan dikaji dari salinan lengkap setebal 18 halaman yang diunduh dari Direktori Putusan Mahkamah Agung. Uraian dalam putusan dibedakan menjadi dalil para pihak, pertimbangan hakim, dan amar. Dalil Penggugat atau Tergugat tidak diperlakukan sebagai fakta terbukti kecuali hakim menyatakannya dalam pertimbangan. Perkara diperiksa tanpa saksi maupun ahli, sehingga analisis pembuktian terbatas pada bukti surat dan pengakuan para pihak sebagaimana dicatat dalam putusan. Uraian ringkas perkara dalam publikasi ilmiah digunakan sebagai sumber sekunder.

3. ANALISA DAN PEMBAHASAN

3.1 Kerangka Hukum Perjanjian Jual Beli dan Wanprestasi

Perjanjian merupakan hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Dalam jual beli, Pasal 1457 KUHPerdata menempatkan penjual pada kewajiban menyerahkan barang dan pembeli pada kewajiban membayar harga yang dijanjikan. Pasal 1458 KUHPerdata pada pokoknya menyatakan bahwa jual beli dianggap telah terjadi setelah para pihak mencapai kesepakatan mengenai barang dan harga, meskipun barang belum diserahkan dan harga belum dibayar. Dengan demikian, setelah kesepakatan terbentuk, para pihak terikat untuk melaksanakan prestasi masing-masing.

Pasal 1234 KUHPerdata membagi prestasi menjadi kewajiban untuk memberikan sesuatu, berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu. Kewajiban membayar harga dalam perjanjian jual beli merupakan prestasi yang harus dilaksanakan oleh pembeli sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati. Jika pembeli tidak membayar, terlambat membayar, atau membayar tidak sesuai jumlah yang diperjanjikan, keadaan tersebut dapat dikualifikasikan sebagai wanprestasi sepanjang unsur kelalaian dan syarat penagihannya terpenuhi.

Pasal 1238 KUHPerdata mengatur keadaan debitur dinyatakan lalai. Pada prinsipnya, kelalaian dapat timbul setelah adanya teguran atau pernyataan lalai, kecuali perikatan menentukan bahwa lewatnya waktu yang ditetapkan dengan sendirinya menempatkan debitur dalam keadaan lalai. Karena itu, penilaian wanprestasi harus memperhatikan isi kontrak, tanggal jatuh tempo, korespondensi penagihan, dan apakah terdapat klausul yang mengatur kelalaian secara otomatis. Penentuan tersebut penting untuk memastikan kapan pihak yang berkewajiban membayar dapat dimintai pertanggungjawaban.

Akibat wanprestasi diatur antara lain dalam Pasal 1243 KUHPerdata mengenai penggantian biaya, kerugian, dan bunga setelah debitur dinyatakan lalai. Pasal 1267 KUHPerdata memberikan pilihan kepada pihak yang dirugikan untuk menuntut pemenuhan perikatan apabila masih dimungkinkan atau menuntut pembatalan disertai ganti rugi. Dalam sengketa pembayaran harga barang, tuntutan pelunasan sisa kewajiban merupakan bentuk pemenuhan prestasi yang dapat diminta oleh pihak penjual apabila barang telah diserahkan dan pembayaran belum dilunasi.

JURIHUM
Jurnal Inovasi dan Humaniora

JURIHUM : Jurnal Inovasi dan Humaniora
Volume 4, No. 2, Tahun 2026
ISSN 3025-7409 (media online)
Hal 265-273

Literatur hukum perjanjian menekankan bahwa wanprestasi harus dinilai dengan membandingkan prestasi yang diperjanjikan dengan pelaksanaan faktual. Penilaian tidak cukup hanya berdasarkan adanya kerugian, tetapi perlu menunjukkan kewajiban yang menjadi dasar tuntutan, bentuk ketidakpatuhan, serta hubungan antara ketidakpatuhan dan kerugian yang diminta. Kajian mengenai wanprestasi dalam jual beli juga memperlihatkan bahwa bukti transaksi, dokumen penyerahan, tagihan, dan komunikasi para pihak dapat menjadi bagian penting untuk menunjukkan adanya kewajiban yang belum dipenuhi (Patni Sekarini & Utami, 2023; Alysia & Setiyawan, 2023).

3.2 Kedudukan Kesepakatan Elektronik dalam Hubungan Kontraktual

Penggunaan surat elektronik dalam hubungan bisnis perlu ditempatkan dalam kerangka hukum perjanjian dan hukum informasi elektronik. Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik menentukan bahwa transaksi elektronik yang dituangkan ke dalam kontrak elektronik mengikat para pihak. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa media elektronik tidak mengurangi daya mengikat suatu kesepakatan. Namun, untuk menilai apakah suatu email merupakan kontrak elektronik, perubahan perjanjian, pengakuan utang, atau sekadar komunikasi bisnis, isi dan konteks korespondensinya harus diperiksa secara cermat.

Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) UU ITE mengakui informasi elektronik, dokumen elektronik, dan hasil cetaknya sebagai alat bukti hukum yang sah serta perluasan alat bukti yang diatur dalam hukum acara. Pasal 6 UU ITE menekankan bahwa informasi atau dokumen elektronik harus dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan. Dengan demikian, email dapat digunakan untuk membuktikan komunikasi, persetujuan, pengakuan, atau penegasan kewajiban, tetapi kekuatan pembuktiannya tetap bergantung pada autentikasi dan integritas dokumen.

Violiandari dan Harjono (2024) menjelaskan bahwa email dapat berkedudukan sebagai alat bukti elektronik dalam sengketa perdata. Permono et al. (2022) juga menempatkan email sebagai bentuk bukti yang relevan dalam proses persidangan perdata. Meskipun demikian, penilaian terhadap email tidak seharusnya berhenti pada hasil cetak. Identitas akun pengirim, alamat penerima, waktu pengiriman, rangkaian balasan, lampiran, metadata yang tersedia, serta kesesuaian isinya dengan dokumen lain perlu diperiksa untuk mengurangi risiko perubahan atau pemotongan konteks.

Dalam perkara yang dikaji, amar putusan menyebut kontrak penjualan barang tanggal 12 April 2019, Delivery Protocol I sampai dengan Delivery Protocol XI, dan kesepakatan melalui surat elektronik tanggal 30 Maret 2023 sebagai satu rangkaian yang dinyatakan sah dan mengikat. Formulasi amar ini penting karena pengadilan tidak hanya menyebut kontrak awal, tetapi juga mengakui relevansi protokol penyerahan dan kesepakatan email. Artinya, hubungan kontraktual para pihak dipahami melalui rangkaian dokumen, bukan hanya satu dokumen yang berdiri sendiri. Perlu dicatat bahwa dalam pertimbangannya hakim tidak mengutip UU ITE. Pasal 1 angka 1 dan Pasal 5 UU ITE hanya diuraikan dalam dalil Penggugat, sedangkan hakim menilai email melalui bukti surat dan pengakuan para pihak.

Salinan putusan memungkinkan fungsi email tanggal 30 Maret 2023 ditentukan lebih tepat. Menurut bukti P-25 yang dicatat hakim, email dari Tergugat tersebut menawarkan opsi pembayaran enam kali dan disetujui Penggugat dengan pola Rp75.000.000,00 pada Maret 2023 serta Rp317.659.365,00 setiap bulan dari April sampai Agustus 2023. Email itu dengan demikian bukan sekadar korespondensi, melainkan kesepakatan jadwal pembayaran atas utang yang sebelumnya ditagih melalui somasi. Secara analitis, fungsinya lebih dekat pada pengaturan cara dan waktu pembayaran daripada perubahan harga atau penghapusan utang. Dalil Penggugat menyebut email itu didahului pengakuan utang sebesar Rp1.663.296.825,00, tetapi angka tersebut berasal dari gugatan dan tidak dipertimbangkan tersendiri oleh hakim.

Selain UU ITE, PP Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik memberikan kerangka mengenai penyelenggaraan transaksi elektronik dan kontrak elektronik. Ketentuan ini membantu menjelaskan bahwa dokumen elektronik perlu dibuat dan dikelola dengan memperhatikan keandalan sistem serta tanggung jawab para pihak. Dalam praktik kontrak bisnis, penyimpanan korespondensi dalam bentuk utuh dan terstruktur dapat

JURIHUM
Jurnal Inovasi dan Humaniora

JURIHUM : Jurnal Inovasi dan Humaniora
Volume 4, No. 2, Tahun 2026
ISSN 3025-7409 (media online)
Hal 265-273

membantu membuktikan kapan kesepakatan dibuat, siapa yang menyetujuinya, dan apa kewajiban yang ditegaskan.

3.3 Analisis Wanprestasi dalam Putusan Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Jkt.Pst

Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Jkt.Pst diputus pada 13 Desember 2023 oleh hakim tunggal. Gugatan sederhana PT Digital Commerce Indonesia (Penggugat) terhadap PT Ezone Asia Indonesia (Tergugat) didaftarkan pada 2 November 2023. Perkara diklasifikasikan sebagai perkara perdata dengan kata kunci wanprestasi. Amar putusan mengabulkan gugatan untuk seluruhnya, menyatakan rangkaian kontrak dan dokumen terkait sah serta mengikat, menyatakan Tergugat melakukan wanprestasi, dan menghukum Tergugat membayar Rp317.659.365,00 serta biaya perkara sebesar Rp392.000,00.

Fakta yang dicatat hakim menunjukkan bahwa berdasarkan bukti P-1 sampai P-11, Tergugat memesan dan menerima barang peralatan kantor dan elektronik dalam kondisi baik dengan total Rp3.399.427.977,00. Tergugat kemudian mengembalikan sebagian produk senilai Rp1.652.503.151,00 (P-12) dan Rp83.628.000,00 (P-13 sampai P-15). Setelah somasi, para pihak menyepakati pembayaran enam kali melalui email. Tergugat membayar pada Maret sampai Juli 2023 (P-26 sampai P-30), tetapi cicilan Agustus 2023 sebesar Rp317.659.365,00 belum dibayar sampai perkara didaftarkan. Dengan demikian, prestasi yang dipersoalkan adalah pelunasan harga oleh pembeli setelah barang diterima, bukan penyerahan barang oleh penjual. Moina et al. (2025) menggambarkan pokok sengketa yang sama.

Apabila dikaitkan dengan Pasal 1457 KUHPerdata, pembayaran harga merupakan kewajiban utama pembeli. Dalam jawabannya, Tergugat mengakui utang sebesar Rp317.659.365,00 sebagaimana dicatat hakim, sehingga kewajiban membayar tidak diperdebatkan. Tergugat mengemukakan dampak pandemi Covid-19, penurunan penjualan, dan itikad baik untuk membayar. Pertimbangan hakim tidak membahas alasan tersebut sebagai dasar pembebasan kewajiban. Secara analitis, hal itu dapat dipahami karena kesepakatan jadwal dibuat pada Maret 2023, setelah dampak pandemi diketahui, dan kesulitan keuangan pada umumnya tidak identik dengan keadaan memaksa menurut Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdata.

Untuk menyatakan perjanjian sah dan mengikat, hakim merujuk Pasal 1313, Pasal 1320, dan Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Hakim juga membagi wanprestasi menjadi tiga bentuk, yaitu tidak memenuhi prestasi sama sekali, memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu, dan memenuhi prestasi tetapi tidak sesuai perjanjian. Hakim menyimpulkan bahwa Penggugat telah mengirim barang berdasarkan *delivery protocol* dan bahwa Tergugat telah memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktu, sehingga petitum angka 2, 3, dan 4 dikabulkan. Pengakuan terhadap dokumen penyerahan menguatkan bukti prestasi penjual, sedangkan kesepakatan email menjadi dasar menilai kewajiban pembayaran yang tersisa.

Besaran Rp317.659.365,00 dalam amar sama dengan nilai cicilan keenam dalam skema email dan sama dengan jumlah yang diakui Tergugat dalam jawabannya. Penetapan jumlah ini tidak memerlukan perhitungan ulang atas total transaksi sekitar Rp3,4 miliar dan memberi kepastian nilai kewajiban agar pelaksanaan putusan tidak menimbulkan sengketa baru. Hakim juga membebankan biaya perkara sebesar Rp392.000,00 kepada Tergugat.

Secara kritis, perkara ini memperlihatkan bahwa bukti pelaksanaan jual beli tidak dapat dipisahkan dari bukti komunikasi setelah penyerahan barang. Kontrak awal menjelaskan dasar hubungan hukum; protokol penyerahan menunjukkan pelaksanaan kewajiban penjual; sedangkan email memperlihatkan kesepakatan mengenai sisa kewajiban. Dokumen-dokumen itu tidak sepenuhnya rapi. Delivery Protocol I (P-1) bertanggal 10 April 2019, lebih awal dari kontrak 12 April 2019. Protocol V bertanggal 15 April 2019 padahal Protocol IV bertanggal 25 April 2019. Hakim menyebut rentang protokol 10 April sampai 16 Juli 2019, sedangkan daftar bukti mencatat Protocol XI bertanggal 26 Juli 2019. Perbedaan ini tidak dipersoalkan karena Tergugat mengakui pesanan dan penerimaan barang, tetapi dalam perkara yang dibantah, ketidakteraturan semacam ini perlu diuji.

Penilaian wanprestasi juga perlu memperhatikan Pasal 1238 KUHPerdata. Putusan mencatat tiga somasi sebelum kesepakatan email (24 Februari, 6 Maret, dan 27 Maret 2023) serta surat permintaan konfirmasi dan somasi terakhir pada 4 dan 6 September 2023, setelah cicilan keenam jatuh tempo pada 31 Agustus 2023. Hakim menilai surat-surat itu sebagai bukti

JURIHUM : Jurnal Inovasi dan Humaniora
Volume 4, No. 2, Tahun 2026
ISSN 3025-7409 (media online)
Hal 265-273

teguran, tetapi tidak menguraikan secara eksplisit saat Tergugat mulai lalai. Secara analitis, karena jadwal cicilan menetapkan tanggal pembayaran, kelalaian dapat dipahami timbul karena lewatnya waktu yang ditentukan, dan somasi September 2023 memperkuatnya. Petitum juga tidak memuat bunga atau ganti rugi menurut Pasal 1243 KUHPerdata, sehingga amar terbatas pada pembayaran pokok dan biaya perkara.

3.4 Gugatan Sederhana sebagai Mekanisme Penyelesaian Sengketa

Nomor perkara 11/Pdt.G.S/2023/PN Jkt.Pst menunjukkan bahwa sengketa diperiksa melalui mekanisme gugatan sederhana. Pengaturan gugatan sederhana terdapat dalam PERMA Nomor 2 Tahun 2015 sebagaimana diubah dengan PERMA Nomor 4 Tahun 2019. Mekanisme ini dirancang untuk menyelesaikan gugatan perdata dengan nilai materiil tertentu melalui prosedur yang lebih sederhana, cepat, dan berbiaya ringan. PERMA Nomor 4 Tahun 2019 menaikkan batas nilai gugatan materiil menjadi paling banyak Rp500.000.000,00, dengan tetap mensyaratkan terpenuhinya ketentuan lain mengenai jenis perkara dan domisili para pihak.
Nilai tuntutan pembayaran sebesar Rp317.659.365,00 berada di bawah batas nominal Rp500.000.000,00. Gugatan juga menyatakan bahwa kedua pihak berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai Pasal 4 ayat (3) PERMA Nomor 4 Tahun 2019, dan perkara berkenaan dengan wanprestasi. Dalil tersebut tercantum dalam gugatan, sedangkan putusan tidak memuat pertimbangan tersendiri mengenai terpenuhinya syarat gugatan sederhana. Karena itu, kelayakan prosedural perkara ini disimpulkan dari dalil gugatan dan pemeriksaan yang dilanjutkan hakim, bukan dari uraian pertimbangan yang eksplisit.
Moina et al. (2025) menempatkan perkara ini sebagai contoh penyelesaian sengketa wanprestasi melalui gugatan sederhana dan membahas penerapan PERMA Nomor 4 Tahun 2019. Dari sudut akses terhadap keadilan, mekanisme ini dapat memberikan jalur penyelesaian yang lebih ringkas bagi sengketa pembayaran dengan nilai yang masih berada dalam batas yang ditentukan. Meski demikian, kesederhanaan prosedur tidak boleh mengurangi ketelitian dalam memeriksa bukti kontrak, bukti penyerahan, dan dokumen elektronik.
Dalam perkara yang melibatkan badan usaha, kewenangan pihak yang bertindak atas nama perusahaan menjadi aspek penting. Dalam perkara ini, Penggugat dan Tergugat diwakili direktur utama masing-masing yang memberi kuasa khusus, kepada advokat bagi Penggugat dan kepala divisi bagi Tergugat. Putusan tidak mencatat bantahan Tergugat terhadap asal atau kewenangan pengirim email 30 Maret 2023. Tergugat justru mengakui kesepakatan pembayaran dalam jawabannya. Persoalan kewenangan pengirim karena itu tidak muncul, tetapi dalam sengketa lain email dari pegawai tidak otomatis membuktikan persetujuan korporasi apabila kewenangannya dipersoalkan.

3.5 Implikasi bagi Praktik Kontrak Bisnis dan Pembuktian Elektronik

Perkara ini memberikan pelajaran bahwa kontrak bisnis perlu dirancang dengan ketentuan pembayaran yang jelas. Kontrak sebaiknya memuat harga, termin pembayaran, tanggal jatuh tempo, konsekuensi keterlambatan, prosedur penagihan, serta mekanisme penyelesaian apabila terdapat perbedaan perhitungan. Jika barang diserahkan secara bertahap, setiap penyerahan perlu didukung dokumen yang memuat jenis barang, jumlah, tanggal, dan pihak yang menerima. Dokumen penyerahan yang lengkap dapat membantu membuktikan bahwa penjual telah melaksanakan prestasinya.
Para pihak juga perlu mengatur kedudukan komunikasi elektronik dalam kontrak. Klausul dapat menentukan alamat email resmi, pihak yang berwenang memberikan persetujuan, bentuk perubahan kontrak yang dianggap sah, serta tata cara penyimpanan korespondensi. Pengaturan ini penting agar tidak timbul perdebatan apakah suatu email hanya merupakan pembicaraan awal atau telah menjadi persetujuan yang mengikat. Atmoko dan Noviriska (2024) menekankan pentingnya itikad baik dalam transaksi online; prinsip tersebut relevan pula dalam komunikasi bisnis antarbadan usaha.
Dari sisi pembuktian, perusahaan sebaiknya menyimpan email dalam format asli beserta lampiran dan rangkaian percakapannya, bukan hanya tangkapan layar yang terpisah. Pengarsipan perlu mempertahankan informasi pengirim, penerima, tanggal, subjek, serta file yang menyertai pesan. Langkah ini mendukung pemeriksaan keaslian dan keutuhan dokumen

JURIHUM : Jurnal Inovasi dan Humaniora
Volume 4, No. 2, Tahun 2026
ISSN 3025-7409 (media online)
Hal 265-273

sebagaimana ditekankan dalam Pasal 5 dan Pasal 6 UU ITE. Penelitian mengenai kekuatan email sebagai bukti juga menunjukkan bahwa dokumen elektronik harus dinilai berdasarkan konteks dan keterkaitannya dengan bukti lain (Darmadi et al., 2022; Violiandari & Harjono, 2024).

Bagi hakim, sengketa yang melibatkan email menuntut pemisahan beberapa pertanyaan hukum. Pertama, apakah hubungan kontraktual telah terbentuk secara sah? Kedua, apa isi kewajiban yang harus dipenuhi? Ketiga, apakah masing-masing pihak telah melaksanakan prestasinya? Keempat, apakah email merupakan persetujuan yang mengubah atau menegaskan kontrak? Kelima, apakah dokumen elektronik tersebut autentik dan dapat dipertanggungjawabkan? Pemisahan ini dapat membantu hakim menilai bukti secara sistematis tanpa menganggap bahwa setiap email otomatis menjadi kontrak atau setiap hasil cetaknya otomatis membuktikan seluruh dalil.

Dengan demikian, pembelajaran utama dari perkara ini bukan bahwa semua sengketa jual beli harus menggunakan kontrak elektronik, melainkan bahwa dokumen elektronik dapat menjadi bagian penting dari rangkaian pembuktian hubungan kontraktual. Ketika kontrak awal, bukti penyerahan, dan korespondensi elektronik saling mendukung, keseluruhan dokumen dapat memperjelas hak serta kewajiban para pihak. Namun, keabsahan dan kekuatan pembuktiannya tetap harus diuji berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku.

3.6 Pembuktian dan Beban Pembuktian dalam Sengketa Pembayaran

Hakim membebankan pembuktian kepada Penggugat berdasarkan Pasal 163 HIR yang selaras dengan Pasal 1865 KUHPerdata. Penggugat mengajukan bukti surat P-1 sampai P-34, Tergugat mengajukan T-1 sampai T-11, dan Penggugat tidak mengajukan saksi maupun ahli. Dalam sengketa pembayaran, Penggugat perlu menunjukkan dasar kewajiban, jumlah yang belum dibayar, dan jatuh tempo. Dalam perkara ini, hal tersebut dibangun melalui protokol penyerahan (P-1 sampai P-11), somasi dan tanggapan (P-16 sampai P-24), email kesepakatan (P-25), dan bukti pembayaran (P-26 sampai P-30).

Tergugat tidak membantah pokok kewajiban. Menurut putusan, Tergugat mengakui utang sebesar Rp317.659.365,00, dan bukti pembayaran yang diajukannya (T-1 sampai T-5) sama dengan bukti pembayaran Penggugat (P-26 sampai P-30). Pengakuan di hadapan hakim merupakan bukti sempurna terhadap pihak yang mengaku (Pasal 1925 KUHPerdata dan Pasal 174 HIR), sehingga pengakuan ini mempermudah pembuktian wanprestasi. Alasan Tergugat berupa dampak pandemi dan penurunan penjualan menjelaskan latar belakang keterlambatan, tetapi tidak membuktikan bahwa kewajiban telah dipenuhi, dihapus, atau diubah.

Dokumen elektronik memperluas bentuk bukti yang dapat diajukan, tetapi tidak menghilangkan kebutuhan untuk menguji relevansinya. Pasal 5 UU ITE mengakui dokumen elektronik dan hasil cetaknya sebagai alat bukti yang sah, sedangkan Pasal 6 menuntut agar dokumen dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan. Dalam perkara ini, bukti P-25 diajukan dalam bentuk *printout* surat elektronik. Putusan tidak mencatat pengujian teknis atas keaslian atau keutuhan email, kemungkinan karena Tergugat sendiri mengakui kesepakatan pembayaran tersebut dalam jawabannya. Dengan demikian, kekuatan bukti email dalam praktik dipengaruhi sikap pihak lawan: ketika isi email diakui, pembuktian teknis kurang menentukan, sedangkan ketika dibantah, Pasal 6 UU ITE dan pembuktian keaslian menjadi penting.

Penting pula membedakan antara pengakuan atas isi pesan dan pengakuan atas identitas pengirim. Seseorang dapat mengakui menerima email tetapi membantah bahwa pengirim memiliki kewenangan mengikat perusahaan. Sebaliknya, suatu perusahaan dapat mengakui bahwa email berasal dari alamat resminya tetapi mempermasalahkan apakah isi pesan merupakan persetujuan final. Karena itu, pembuktian email seharusnya mencakup aspek teknis dan aspek kewenangan bertindak. Kajian Violiandari dan Harjono (2024) serta Permono et al. (2022) relevan untuk menegaskan bahwa email dapat digunakan sebagai bukti, tetapi tetap perlu ditempatkan dalam konteks sengketa dan bukti lain.

JURIHUM : Jurnal Inovasi dan Humaniora
Volume 4, No. 2, Tahun 2026
ISSN 3025-7409 (media online)
Hal 265-273

3.7 Catatan Kritis terhadap Konstruksi Hubungan Kontraktual

Salah satu aspek yang menarik dari perkara ini adalah cara amar putusan menyebut kontrak penjualan barang, sebelas Delivery Protocol, dan kesepakatan melalui email sebagai satu rangkaian yang sah serta mengikat. Konstruksi tersebut menunjukkan bahwa hubungan kontraktual dalam praktik bisnis tidak selalu hanya dibuktikan melalui satu dokumen utama. Dokumen pelaksanaan dan komunikasi setelah kontrak ditandatangani dapat berperan dalam menjelaskan bagaimana kewajiban dijalankan, diubah, atau ditegaskan kembali. Pendekatan yang melihat keseluruhan rangkaian dokumen lebih sesuai dengan praktik perdagangan yang dinamis.

Meskipun demikian, rangkaian dokumen tersebut perlu dibedakan berdasarkan fungsi hukumnya. Kontrak tanggal 12 April 2019 merupakan dasar awal hubungan jual beli. Delivery Protocol I sampai dengan XI berfungsi sebagai catatan pelaksanaan penyerahan barang. Email tanggal 30 Maret 2023, menurut uraian putusan, mengatur cara dan jadwal pembayaran atas utang yang telah ditagih melalui somasi, tanpa mengubah harga barang. Karena fungsinya berbeda, amar yang menyatukan ketiganya dalam satu pernyataan sah dan mengikat kurang menjelaskan dokumen mana yang menjadi dasar kewajiban membayar Rp317.659.365,00.

Dari sudut kepastian hukum, kesepakatan elektronik akan lebih kuat apabila perusahaan menetapkan prosedur internal mengenai pejabat atau pegawai yang berwenang menyetujui perubahan kontrak dan pengakuan kewajiban. Prosedur tersebut dapat mencegah sengketa mengenai apakah pesan yang dikirim oleh staf operasional dapat dianggap sebagai persetujuan perusahaan. Dalam hal terjadi perselisihan, perusahaan juga perlu dapat menunjukkan kebijakan kewenangan, surat kuasa, keputusan pengangkatan, atau dokumen internal lain yang relevan. Kepastian mengenai kewenangan ini sama pentingnya dengan autentikasi teknis email.

Kritik terhadap putusan dibatasi pada hal yang tercatat dalam salinan putusan. Pertama, kontrak 12 April 2019 dinyatakan sah dan mengikat dalam amar, tetapi tidak tercantum dalam daftar bukti surat P-1 sampai P-34 dan tidak dipertimbangkan tersendiri; hakim menilai hubungan jual beli dari protokol penyerahan dan pengakuan Tergugat. Kedua, hakim menggolongkan perbuatan Tergugat sebagai pemenuhan prestasi yang tidak tepat waktu, padahal cicilan keenam belum dibayar sampai perkara didaftarkan, sehingga untuk cicilan itu lebih tepat disebut tidak memenuhi prestasi. Ketiga, pertimbangan tidak menguraikan Pasal 1238 KUHPerdata, keabsahan email menurut UU ITE, maupun alasan pandemi. Namun karena Tergugat mengakui utang dan jumlah yang dituntut sama dengan cicilan terakhir, kekurangan uraian tersebut tidak tampak mengubah hasil perkara.

Dari sisi pengembangan praktik, putusan ini dapat menjadi pengingat bagi badan usaha untuk menyusun dokumentasi transaksi secara berurutan. Kontrak, perubahan atau penegasan melalui email, bukti penyerahan, faktur, bukti pembayaran, dan surat penagihan sebaiknya disimpan dalam satu sistem arsip yang mudah ditelusuri. Apabila terdapat kesepakatan baru, para pihak sebaiknya menyatakan secara tegas apakah kesepakatan tersebut mengganti ketentuan sebelumnya atau hanya mengatur cara pemenuhan kewajiban. Kejelasan ini dapat mengurangi perbedaan tafsir dan mempermudah proses pembuktian apabila sengketa dibawa ke pengadilan.

4. KESIMPULAN

Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Jkt.Pst, wanprestasi dalam perkara ini berupa tidak dibayarnya cicilan keenam sebesar Rp317.659.365,00 yang jatuh tempo pada Agustus 2023, dalam skema pembayaran enam kali yang disepakati melalui email 30 Maret 2023, setelah Tergugat membayar lima cicilan sebelumnya. Hakim menggolongkannya sebagai pemenuhan prestasi yang tidak tepat waktu, menyatakan kontrak, protokol penyerahan, dan kesepakatan email sah serta mengikat, dan menghukum Tergugat membayar jumlah tersebut beserta biaya perkara Rp392.000,00.

Kesepakatan melalui email memiliki kedudukan yang relevan dalam hubungan kontraktual karena dapat menjadi dokumen elektronik yang membuktikan komunikasi, persetujuan, atau penegasan kewajiban. Dalam perkara ini, email 30 Maret 2023 (P-25) berfungsi sebagai kesepakatan

JURIHUM : Jurnal Inovasi dan Humaniora
Volume 4, No. 2, Tahun 2026
ISSN 3025-7409 (media online)
Hal 265-273

jadwal pembayaran yang diakui Tergugat, dan hakim menjadikannya dasar menilai ketidaktepatan pembayaran, meskipun putusan tidak menguraikan pengujian keaslian email menurut UU ITE. Pasal 5 dan Pasal 6 UU ITE memberikan pengakuan terhadap informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah dengan persyaratan tertentu. Sementara itu, Pasal 18 ayat (1) UU ITE menegaskan daya mengikat transaksi elektronik yang dituangkan dalam kontrak elektronik. Dalam penerapannya, email harus dinilai berdasarkan identitas pengirim, kewenangan, keutuhan, isi, dan keterkaitannya dengan kontrak serta dokumen penyerahan.

Penelitian ini juga menunjukkan pentingnya membedakan transaksi jual beli melalui *marketplace* dengan hubungan jual beli antarbadan usaha yang menggunakan email sebagai bagian dari kesepakatan. Perkara yang dikaji lebih tepat dipahami sebagai sengketa wanprestasi pembayaran dalam kontrak jual beli yang dilengkapi protokol penyerahan dan kesepakatan elektronik. Penelitian lanjutan dapat membandingkan putusan ini dengan perkara serupa yang memuat bantahan terhadap keaslian atau kewenangan pengirim email, karena pertimbangan hakim dalam perkara ini bertumpu pada pengakuan Tergugat.

REFERENCES

Alysia Hapsari, L., & Setiyawan, A. (2023). Penerapan asas itikad baik dalam penyelesaian sengketa perdata. Zaaken: Journal of Civil and Business Law, 4(3). https://doi.org/10.22437/zaaken.v4i3.31365

Atmoko, D., & Noviriska, N. (2024). Kepastian hukum dalam transaksi online: Peran asas itikad baik berdasarkan hukum perdata Indonesia. Binamulia Hukum, 13(2). https://doi.org/10.37893/jbh.v13i2.955

Darmadi, C. A. C., Widyantara, I. M. M., & Karma, N. M. S. (2022). Kekuatan email sebagai alat bukti dalam proses persidangan perkara perdata. Jurnal Konstruksi Hukum, 3(1), 135–140. https://doi.org/10.22225/jkh.3.1.4248.135-140

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Mahkamah Agung Republik Indonesia. (2023). Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 11/Pdt.G.S/2023/PN Jkt.Pst, tanggal 13 Desember 2023. Direktori Putusan Mahkamah Agung. https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaee9d641924e1769010313231323533.html

Matarani, R. S. P., & Sudarwanto, A. S. (2025). Wanprestasi dalam perjanjian elektronik: Analisis pertanggungjawaban penjual dalam transaksi e-commerce. Indonesian Journal of Social Sciences and Humanities, 5(1). https://journal.publication-center.com/index.php/ijssh/article/view/1774

Moina, M., Sahputra, R., & Sitompul, A. (2025). Penyelesaian perkara perdata melalui gugatan sederhana (small claim court) pada studi kasus Putusan No. 11/Pdt.G.S/2023/PN.Jkt.Pst. Journal of Science and Social Research, 8(4), 3879–3889. https://doi.org/10.54314/jssr.v8i4.4635

Patni Sekarini, K. A., & Utami, P. D. Y. (2023). Upaya hukum serta perlindungan konsumen apabila terjadi wanprestasi dalam transaksi elektronik. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, 11(7). https://doi.org/10.24843/KS.2023.v11.i07.p04

Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik.

Permono, J. R. P., Tjoanda, M., & Radjawane, P. (2022). Kekuatan alat bukti e-mail dalam persidangan perkara perdata. TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum, 2(5), 467–479. https://doi.org/10.47268/tatohi.v2i5.1110

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

Violiandari, A. G., & Harjono. (2024). Kekuatan pembuktian e-mail sebagai digital evidence menurut UU ITE. Verstek, 12(3), 21–30. https://doi.org/10.20961/jv.v12i3.84116